



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FATLI NURMAN Bin NURMAN**
Tempat lahir : Kebun Durian.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur Desa Kebun Durian
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 29 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Maret 2016 s/d tanggal 06 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 19 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-172/BNANG/02/2016, tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FATLI NURMAN Bin NURMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATLI NURMAN Bin NURMAN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 Gr (nol koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gr (nol koma nol lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,15 Gr (nol koma lima belas gram). Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Double Mint warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar bening yang berisikan beberapa plastik klip kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange putih;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex bening;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu mancis;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **FATLI NURMAN Bin NURMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

 1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-172/BNANG/04/2016, tanggal 07 April 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **FATLI NURMAN Bin NURMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi DODI ARIANTO, SE, saksi SUDIARTONO dan saksi M. SITINJAK (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di sebuah Gudang di Desa Kebun Durian selanjutnya terdakwa didatangi Saksi Saksi DODI ARIANTO, SE, saksi SUDIARTONO dan saksi M. SITINJAK kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan pada saku celana terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) kotak permen yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 19/IL.02.5106/2016 Tanggal 06 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.02.16.286 tanggal 11 Februari 2016. Tanggal yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FATLI NURMAN Bin NURMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi DODI ARIANTO, SE, saksi SUDIARTONO dan saksi M. SITINJAK (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di sebuah Gudang di Desa Kebun Durian selanjutnya terdakwa didatangi Saksi Saksi DODI ARIANTO, SE, saksi SUDIARTONO dan saksi M. SITINJAK kemudian

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan pada saku celana terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) kotak permen yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 19/IL.02.5106/2016 Tanggal 06 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.02.16.286 tanggal 11 Februari 2016. Tanggal yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **M.SITINJAK,SH**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi lalu saksi bersama Anggota lain yang bernama Dodi Arianto,SE dan Firman Edi menuju tempat yang diinformasikan tersebut lalu saksi bersama anggota lain menghampiri terdakwa tersebut dan mengamankan pelaku lalu menggeledah dan ditemukan shabu-shabu dalam kotak permen dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga shabu-shabu, Timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kotak permen, 1 (satu) buah palstik klip besar bening, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Nokia, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah sumbu mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Doni Als Ucoc (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **FIRMAN EDI Als AMRI** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi lalu saksi bersama Anggota lain yang bernama Dodi Arianto,SE dan M Sitinjak,SH menuju tempat yang diinformasikan tersebut lalu saksi bersama anggota lain menghampiri terdakwa tersebut dan mengamankan pelaku lalu menggeledah dan ditemukan shabu-shabu dalam kotak permen dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga shabu-shabu, Timbangan digital, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kotak permen, 1 (satu) buah palstik klip besar bening, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Nokia, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah sumbu mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Doni Als Ucok (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **FATLI NURMAN Bin NURMAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang jaga gudang dan pada saat itu ditemukan narkoba jenis shabu-shabu oleh pihak kepolisian di dalam kotak permen yang ada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Doni Als Ucok;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 Gr (nol koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gr (nol koma nol lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,15 Gr (nol koma lima belas gram). Untuk Pengadilan.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kotak permen merk Double Mint warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip besar bening yang berisikan beberapa plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange putih;
- 1 (satu) buah kaca pyrex bening;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah sumbu mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.02.16.286 tanggal 11 Februari 2016. Tanggal yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Dodi Arianto, SE, saksi Sudiartono dan saksi M.Sitinjak (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di sebuah Gudang di Desa Kebun Durian selanjutnya terdakwa didatangi Saksi saksi Dodi Arianto, SE, saksi Sudiartono dan saksi M.Sitinjak kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan pada saku celana terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) kotak permen yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 19/IL.02.5106/2016 Tanggal 06 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram. Untuk BPOM.



2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.02.16.286 tanggal 11 Februari 2016. Tanggal yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau :

Kedua, melanggar 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan



Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FATLI NURMAN Bin NURMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Dodi Arianto, SE, saksi Sudiartono dan saksi M.Sitinjak (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di sebuah Gudang di Desa Kebun Durian selanjutnya terdakwa didatangi Saksi saksi Dodi Arianto, SE, saksi Sudiartono dan saksi M.Sitinjak kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan pada saku celana terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) kotak permen yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 19/IL.02.5106/2016 Tanggal 06 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.02.16.286 tanggal 11 Februari 2016. Tanggal yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 Gr (nol koma tiga puluh dua gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Dodi Arianto, SE, saksi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Sudiartono dan saksi M.Sitinjak masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa ketika saksi Dodi Arianto, SE, saksi Sudiartono dan saksi M.Sitinjak masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan pada saku celana terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) kotak permen yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 19/IL.02.5106/2016 Tanggal 06 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,15 Gram. Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.02.16.286 tanggal 11 Februari 2016. Tanggal yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 Gr (nol koma tiga puluh dua gram) tersebut merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **FATLI NURMAN Bin NURMAN** harus

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”
sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan
sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena
itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal
dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain
memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu
kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda
sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3)
KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum
acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana
mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya
dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan
pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi
lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi
pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini,
Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FATLI NURMAN Bin NURMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,32 Gr (nol koma tiga puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang buktl diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gr (nol koma nol lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,15 Gr (nol koma lima belas gram). Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Double Mint warna hijau;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.185/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



- 1 (satu) buah plastik klip besar bening yang berisikan beberapa plastik klip kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange putih;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex bening;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu mancis;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **24 MEI 2016**, oleh **AHMAD SUMARDI,S.H,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,SH**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **31 MEI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI,SH

AHMAD SUMARDI,SH.M.Hum

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HASRUL